



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGA NGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar berjalan optimal sesuai dengan dinamika perkembangan otonomi desa di Kabupaten Cianjur diperlukan perangkat desa yang berkualitas;
- bahwa guna menjamin kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta dalam rangka melaksanakan Pasal 49 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa, perlu adanya pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Jndang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

14. Pengangkatan Perangkat Desa adalah kegiatan penjaringan dan penyaringan hingga peantikan Perangkat desa.
15. Penjaringan Perangkat Desa adalah kegiatan menerima berkas pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa.
16. Penyaringan Perangkat Desa adalah kegiatan yang dilakukan setelah penjaringan selesai dilaksanakan.
17. Bakal Calon Perangkat Desa adalah setiap orang yang telah mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses/tahapan pengangkatar Perangkat Desa.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Perangkat Desa pada Sekretariat Desa

Pasal 2

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa pada sekretariat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran;
 - e. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit umum Daerah atau puskesmas setempat; dan
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran;

1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 3. salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dengan menunjukkan ijazah asli atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
 4. salinan akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 5. salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku dan dilegalisir Camat;
 6. surat keterangan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga dan rukun warga;
 7. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit umum Daerah atau puskesmas setempat;
 8. surat keterangan bebas minuman beralkohol, narkotika dan obat-obatan terlarang dari rumah sakit umum Daerah atau pejabat yang berwenang;
 9. surat keterangan catatan kepolisian;
 10. daftar riwayat hidup; dan
 11. pas foto hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat izin / persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Hak dan kewajiban kepegawaian dan administrasi bagi pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Desa lain yang akan mendaftarkan diri sebagai sekretaris Desa wajib cuti terhitung sejak pendaftaran bakal calon Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Perangkat Desa pada Pelaksana Kewilayahan

Pasal 3

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa pada pelaksana kewilayahan adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran;
 - e. terdaftar sebagai penduduk dusun setempat dan bertempat tinggal di dusun setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit umum Daerah atau puskesmas setempat;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan, catatan kepolisian; dan
 - h. mengenal wilayah dusunnya dan dikenal oleh masyarakat di dusun setempat.
- (2) Kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, yaitu:
 1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 3. salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dengan menunjukkan ijazah asli atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
 4. salinan akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 5. salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku dan dilegalisir Camat;
 6. surat keterangan bertempat tinggal di dusun setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga dan rukun warga;
 7. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit umum daerah atau puskesmas setempat;
 8. surat keterangan bebas minuman beralkohol, narkotika dan obat-obatan terlarang dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Pejabat yang berwenang;

9. surat keterangan catatan kepolisian surat keterangan catatan kepolisian;
 10. daftar riwayat hidup;
 11. pas foto hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 12. surat keterangan dari seluruh Ketua rukun tetangga dan rukun warga di wilayah dusun tersebut bahwa mereka mengesal calon yang bersangkutan.
- (3) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat izin/persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Hak dan kewajiban kepegawaian dan administrasi bagi pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Perangkat Desa pada Pelaksana Teknis

Pasal 4

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa pada pelaksana teknis adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran;
 - e. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit umum daerah atau puskesmas setempat;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; dan
 - h. mempunyai keahlian di bidangnya.
- (2) Kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat pendaftaran, yaitu:
 1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- 2. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - 3. salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dengan menunjukkan ijazah asli atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
 - 4. salinan akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 5. salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku dan dilegalisir Camat;
 - 6. surat keterangan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga dan rukun warga;
 - 7. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit umum daerah atau puskesmas setempat;
 - 8. surat keterangan bebas minuman beralkohol, narkotika dan obat-obatan terlarang dari rumah sakit umum daerah atau pejabat yang berwenang;
 - 9. surat keterangan catatan kepolisian setempat;
 - 10. daftar riwayat hidup; dan
 - 11. pas foto hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar.
- (3) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat izin/persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Hak dan kewajiban kepegawaian dan administrasi bagi pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSIAPAN KEGIATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pengumuman Kekosongan Perangkat Desa

Pasal 5

Kepala Desa mengumumkan kekosongan Perangkat Desa dan melaporkan rencana pengisian kekosongan tersebut kepada Camat.

Bagian Kedua
Panitia Pengawas

Pasal 6

- (1) Sebelum pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dalam rangka pengawasan terhadap proses pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Camat selaku ketua;
 - b. sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris;
 - c. komandan rayon militer dan kepala polisi sektor sebagai anggota;
 - d. kepala seksi tata pemerintahan Kecamatan sebagai anggota; dan
 - e. unsur lainnya yang dipandang perlu sebagai anggota.
- (2) Tugas dan kewenangan Panitia Pengawas terdiri dari:
 - a. membantu Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dalam mempersiapkan, memfasilitasi dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan pengisian kekosongan Perangkat Desa; dan
 - b. membatalkan terhadap hasil pengisian kekosongan Perangkat Desa apabila terbukti proses pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Sebelum pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Jumlah anggota Panitia Pengangkatan Perangkat Desa disesuaikan dengan kondisi desa.
- (3) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perangkat Desa yang bersangkutan habis masa jabatannya.
- (4) Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang disebabkan karena hal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah terjadinya kekosongan Perangkat Desa.

- (5) Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (7) Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.

Bagian Keempat

Tugas Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 9

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), bertugas:

- a. menetapkan rencana biaya dan sumber biaya kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. melakukan penjurangan Bakal Calon Perangkat Desa;
- c. mengumumkan nama Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan penjurangan dan berhak untuk mengikuti ujian penyaringan;
- d. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian Penyaringan Perangkat Desa agar berjalan tertib, lancar, aman dan teratur;
- e. membuat berita acara hasil ujian Penyaringan Perangkat Desa; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Penjurangan Perangkat Desa

Pasal 10

Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa ditulis sendiri oleh Bakal Calon Perangkat Desa diatas kertas bermaterai ditujukan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 untuk sekretariat Desa, Pasal 3 untuk pelaksana kewilayahan dan Pasal 4 untuk pelaksana teknis;
- c. batas waktu pendaftaran sampai dengan melengkapi persyaratan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diumumkannya pendaftaran calon Perangkat Desa;

- d. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pengangkatan Perangkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja;
- e. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud huruf d, jumlah pendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melaporkan kepada Kepala Desa akan hal tersebut;
- f. berdasarkan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pejabat Perangkat Desa setelah mendapat persetujuan Camat;
- g. pejabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf e berasal dari Perangkat Desa setempat; dan
- h. masa jabatan Pejabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf f ditentukan paling lama sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif.

Pasal 11

Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa;
- b. apabila dalam penelitian berkas masih ditemukan persyaratan yang kurang lengkap, pelamar diberi waktu 6 (enam) hari kerja untuk melengkapi persyaratan tersebut;
- c. Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan berita acara dan diumumkan kepada warga masyarakat untuk mengikuti proses selanjutnya; dan
- d. berkas lamaran yang tidak memenuhi syarat, dikembalikan kepada pelamar dengan tanda terima.

Bagian Kedua

Penjaringan Perangkat Desa

Pasal 12

Penjaringan Perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa;
- b. calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf a, selanjutnya oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa diseleksi melalui proses ujian penjaringan;
- c. jumlah calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap jabatan;
- d. calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf b, yang memperoleh nilai tertinggi selanjutnya berhak untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa; dan

- e. apabila terdapat nilai tertinggi yang sama, selanjutnya diadakan ujian penyaringan khusus bagi yang memperoleh nilai tertinggi yang sama.

Pasal 13

Penilaian ujian penyaringan meliputi penilaian:

- a. hasil ujian tertulis;
- b. prestasi dan dedikasi; dan
- c. ujian praktek.

Pasal 14

- (1) Materi ujian tertulis penyaringan calon Perangkat Desa meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya;
 - d. Bahasa Indonesia; dan
 - e. pengetahuan umum teknis pemerintahan.
- (2) Materi ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Dalam menyusun materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat meminta bantuan kepada Panitia Pengawas.
- (4) Koreksi hasil ujian Penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan disaksikan oleh Panitia Pengawas yang hasilnya diumumkan pada hari yang sama.
- (5) Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan nilai kumulatif/gabungan antara hasil ujian tertulis, penilaian prestasi dan dedikasi serta ujian praktek calon Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Masalah

Pasal 15

- (1) Panitia Pengawas menerima laporan pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh warga masyarakat dan/atau calon Perangkat Desa.
- (3) Laporan disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi; dan

e. uraian kejadian.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Panitia Pengawas paling lama 1 (satu) hari kerja sejak terjadinya pelanggaran.

A Pasal 16

- (1) Panitia Pengawas mengkaji dan menyelesaikan setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Penyelesaian setiap laporan pelanggaran yang tidak mengandung unsur pidana, keputusan Panitia Pengawas bersifat final dan mengikat.
- (3) Laporan pelanggaran yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik.
- (4) Penyelesaian sengketa yang tidak mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud ayat (2), keputusan Panitia Pengawas bersifat final dan mengikat.

Bagian Keempat

Penetapan Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) 2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi dengan urutan nilai tertinggi pertama dan kedua, dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Bagian Kelima

Belantikan Perangkat Desa

Pasal 18

- (1) Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa mengucapkan sumpah /janji dan dilantik oleh Kepala Desa.

- (2) Susunan kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
 " Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji :
 Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
 Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
 Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

BAB V

BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Rencana Biaya Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Biaya Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari :
- APBDes;
 - swadaya masyarakat; dan
 - sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

BAB VI

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir pada saat yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII

JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Jam Kerja Perangkat Desa

Pasal 21

- (1) Jam kerja Perangkat Desa menyesuaikan dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Perangkat Desa

Pasal 22

- (1) Pakaian dinas Perangkat Desa menyesuaikan dengan ketentuan pakaian dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Desa wajib mematuhi ketentuan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dari jabatannya selama 6 (enam) bulan dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Perangkat Desa

Pasal 22

- (1) Pakaian dinas Perangkat Desa menyesuaikan dengan ketentuan pakaian dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Desa wajib mematuhi ketentuan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dari jabatannya selama 6 (enam) bulan dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

16
BAB X

PEMBERHENTIAN PERANOKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara jika:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, diputus bebas atau tidak bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap diembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 26

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dengan menyebutkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Desa selama menjalani masa pemberhentian sementara.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tetap berhak atas penghasilan tetap/gaji sebesar 100 % (seratus persen) dari yang telah ditetapkan dalam APBDes dan tidak berhak atas tunjangan/pendapatan lainnya.
- (3) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya, tugas Perangkat Desa yang bersangkutan dilakukan oleh Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama, yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang bersangkutan dapat mengubah sikap dan perilakunya serta dapat diterima oleh masyarakat, Perangkat Desa tersebut diangkat kembali dalam jabatan semula.
- (2) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang bersangkutan tidak mengubah sikap dan perilakunya serta tidak dapat diterima masyarakat, Perangkat Desa tersebut diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa yang bersangkutan dijatuhi hukuman pidana kurungan, Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Kedua

Pemberhentian Tetap Perangkat Desa

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
 - c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa; dan
 - d. Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XI

MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 29

- (1) Mutasi Perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan dalam situasi yang sangat mendesak dan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. tidak berakibat berubahnya penghasilan bagi Perangkat Desa yang dimutasi; dan
 - c. dilaksanakan antar unsur yang setara dan yang bersangkutan sudah melaksanakan tugas pada jabatannya paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (2) Mutasi Perangkat Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Camat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Kepala urusan, kepala dusun dan pelaksana teknis yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan bupati ini, dinyatakan sah menurut Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala urusan, kepala dusun dan pelaksana teknis yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini yang telah berusia 60 tahun, diberhentikan dari jabatannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Maret 2018
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Maret 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN, SUBANDI